



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bambang Irlangga Bin Muhamad Daroni
2. Tempat lahir : Segayam
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/11 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Segayam Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Didik Suyanto Bin Saijan
2. Tempat lahir : Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Jadi Kampung IV Kec. Sungai Rotan
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Perdi Anto Bin Wagiman
2. Tempat lahir : Pajar Bulan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt/Rw 010/004 Desa Sukajadi Kec. Sungai
Rotan Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Bambang Irlangga Bin Muhamad Daroni, Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan dan Terdakwa III Perdi Anto Bin Wagiman ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023.

Terdakwa I Bambang Irlangga Bin Muhamad Daroni, Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan dan Terdakwa III Perdi Anto Bin Wagiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I BAMBANG IRLANGGA BIN MUHAMAD DARONI Terdakwa II DIDI SUYANTO BIN SAIJAN Terdakwa III PREDI ANT O BIN WAGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatur dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAMBANG IRLANGGA BIN MUHAMAD DARONI Terdakwa II DIDI SUYANTO BIN SAIJAN Terdakwa III PREDI ANTO BIN WAGIMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.750.000.000.- Rupiah subsidiair 5 (Lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Korek Api Warna Hijau
 - 2 (Dua) Buah Batang Kayu Pembakaran
 - 5 (Lima) Bilah Parang Bergagangkan kayu
 - 1 (Satu) Buah alat Semprot warna Biru merk YOTO
 - 1 (Satu) buah karet ban;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa I BAMBANG IRLANGGA BIN MUHAMAD DARONI Terdakwa II DIDI SUYANTO BIN SAIJAN Terdakwa III PREDI ANTO BIN WAGIMAN supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I BAMBANG IRLANGGA BIN MUHAMAD DARONI dan Terdakwa II DIDI SUYANTO BIN SAIJAN , Terdakwa III PERDI ANTO BIN WAGIMAN , UMAI (Dpo), RIO (Dpo) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Umai (Dpo) menghubungi Para terdakwa melalui via telpon untuk mengajak para terdakwa membersihkan lahan di Desa Payabakal milik saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor. 907 tanggal 11 Desember 2015 dengan luas 19960 M² dan sertifikat hak milik nomor 1157 tanggal 18 Februari 2019 dengan luas 1221 M) , lalu para terdakwa menyetujui ajakan Umai (Dpo), kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II menjemput Terdakwa III untuk berkumpul di lahan Desa Payabakal, lalu terdakwa III membawa 1 (satu) buah parang untuk memberishkan lahan disana, selanjutnya terdakwa II bersama terdakwa III pergi ke lokasi, sesampai di lokasi terdakwa II dan terdakwa III melihat sudah ada Umai (Dpo) bersama Rio (DPO) yang mana para terdakwa baru mengenalinya,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama datanglah terdakwa I , lalu Terdakwa II menanyakan ke pada Umai (Dpo) upah dari membersihkan lahan (Mandok) tersebut, lalu Umai (Dpo) memberitahu bahwa upah para terdakwa bersama Rio (Dpo) akan diberikan perharinya sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian Umai (Dpo) bersama Rio (Dpo) dan para terdakwa langsung mengumpulkan ranting-ranting yang kering dan membersihkan rumput sampai sekira pukul 15.00 Wib , karena hari sudah sore para terdakwa bersama umai (Dpo) , Rio (Dpo) pulang kerumah masing-masing dan akan dilanjutnya keesokan harinya.

Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib Umai (DPO) , Rio (DPO) bersama Para Terdakwa , mempercepat dan mempermudah pembersihan lahan, Umai (DPO) membakar sisa ranting dan rumput yang belum dibersihkan dengan cara membakar daun kering terlebih dahulu dibawah tumpukan ranting yang sudah ditumpukan , kemudian Terdakwa III Bambang mengambil bambu kering yang ditemukan di lahan dan langsung membakar bambu tersebut di tempat tumpukan ranting yang sudah dibakar Umai (DPO) sebelumnya , kemudian terdakwa III Bambang langsung membakar tumpukan ranting disebelahnya , kemudian Rio (DPO) , terdakwa I Predi, terdakwa II Didik mengikuti Umai (DPO) bersama Terdakwa III Bambang membakar ranting yang sudah kering lainnya dengan membakar menggunakan karet ban, akibatnya kemudian api meluas dan tidak dapat dikendalikan, kemudian saksi Puguh Suryadi (Anggota Polsek Gelumbang) mendapatkan informasi terdapat hot spot, kemudian saksi Puguh Suryadi langsung mendatangi lokasi dan melihat api sudah membesar dan kemudian melakukan usaha pemadaman api, setelah api padam, kemudian Terdakwa I Predi Anto Bin Wagiman, Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan, Terdakwa III Bambang Irlangga Bin Muhammad Daroni diamankan sedangkan Umai (DPO) dan Rio (DPO) berhasil melarikan diri. akibat perbuatan para terdakwa telah menghanguskan lahan milik saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (Alm) lebih kurang sekitar Panjang 50 (lima puluh) Meter dan lebar 25 (dua puluh lima) meter.

Bahwa lahan di lokasi kejadian sebelumnya ditanami pohon karet dan tujuan saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (Alm) menyuruh Umai (Dpo) untuk membersihkan lahan untuk usaha perkebunan yakni untuk bertanam Ubi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I BAMBANG IRLANGGA BIN MUHAMAD DARONI dan Terdakwa II DIDIK SUYANTO BIN SAIJAN , Terdakwa III PERDI ANTO BIN WAGIMAN , UMAI (Dpo), RIO (Dpo) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karenanya timbul bahaya umum bagi barang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Umai (Dpo) menghubungi Para terdakwa melalui via telpon untuk mengajak para terdakwa membersihkan lahan di Desa Payabakal milik saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor. 907 tanggal 11 Desember 2015 dengan luas 19960 M² dan sertifikat hak milik nomor 1157 tanggal 18 Februari 2019 dengan luas 1221 M) , lalu para terdakwa menyetujui ajakan Umai (Dpo), kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II menjemput Terdakwa III untuk berkumpul di lahan Desa Payabakal, lalu terdakwa III membawa 1 (satu) buah parang untuk memberishkan lahan disana, selanjutnya terdakwa II bersama terdakwa III pergi ke lokasi, sesampai di lokasi terdakwa II dan terdakwa III melihat sudah ada Umai (Dpo) bersama Rio (DPO) yang mana para terdakwa baru mengenalinya, tidak lama datanglah terdakwa I , lalu Terdakwa II menanyakan ke pada Umai (Dpo) upah dari membersihkan lahan (Mandok) tersebut, lalu Umai (Dpo) memberitahu bahwa upah para terdakwa bersama Rio (Dpo) akan diberikan perharinya sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian Umai (Dpo) bersama Rio (Dpo) dan para terdakwa langsung mengumpulkan ranting-ranting yang kering dan membersihkan rumput sampai sekira pukul 15.00 Wib , karena hari sudah sore para terdakwa bersama umai (Dpo) , Rio (Dpo) pulang kerumah masing-masing dan akan dilanjutnya keesokan harinya.

Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib Umai (DPO) , Rio (DPO) bersama Para Terdakwa , mempercepat dan mempermudah pembersihan lahan, Umai (DPO) membakar sisa ranting dan rumput yang belum dibersihkan dengan cara membakar daun kering terlebih dahulu dibawah tumpukan ranting yang sudah ditumpukan , kemudian Terdakwa III Bambang mengambil bambu kering yang ditemukan di lahan dan langsung membakar bambu tersebut di tempat tumpukan ranting yang sudah dibakar Umai (DPO)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, kemudian terdakwa III Bambang langsung membakar tumpukan ranting disebelahnya, kemudian Rio (DPO), terdakwa I Predi, terdakwa II Didik mengikuti Umai (DPO) bersama Terdakwa III Bambang membakar ranting yang sudah kering lainnya dengan membakar menggunakan karet ban, akibatnya kemudian api meluas dan tidak dapat dikendalikan, kemudian saksi Puguh Suryadi (Anggota Polsek Gelumbang) mendapatkan informasi terdapat hot spot, kemudian saksi Puguh Suryadi langsung mendatangi lokasi dan melihat api sudah membesar dan kemudian melakukan usaha pemadaman api, setelah api padam, kemudian Terdakwa I Predi Anto Bin Wagiman, Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan, Terdakwa III Bambang Irlangga Bin Muhammad Daroni diamankan sedangkan Umai (DPO) dan Rio (DPO) berhasil melarikan diri. akibat perbuatan para terdakwa telah menhanguskan lahan milik saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (Alm) lebih kurang sekitar Panjang 50 (lima puluh) Meter dan lebar 25 (dua puluh lima) meter.

Bahwa lahan di lokasi kejadian sebelumnya ditanami pohon karet dan tujuan saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (Alm) menyuruh Umai (Dpo) untuk membersihkan lahan untuk usaha perkebunan yakni untuk bertanam Ubi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puguh Suryadi Bin Turimin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara membuka lahan dengan cara membakar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Dusun I Desa. Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib berawal dari laporan dari patroli udara karhutla bahwa di Dusun I Desa. Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim ada warga yang sedang membuka lahan kebun dengan cara membakar lalu piket Reskrim Polsek Gelumbang beserta piket SPKT melakukan pengecekan TKP bersama dengan TIM Manggala Agni sdr. ADIT lalu setelah tiba di TKP tersebut dan benar adanya lahan terbakar seluas 20 x 50 meter persegi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lahan seluas 4 Hektar milik sdr. IMANUDIN, selanjutnya Kapolsek Gelumbang AKP ROBBY MONODINATA, S.H., M.H, memerintahkan kanit Reskrim IPTU GUNTUR ISWAHYUDI, SH beserta anggota AIPDA ISKANDAR PRAYUDA bersama Saksi beserta anggota lain nya melakukan penangkapan terhadap pelaku dan turut di sita dari pelaku Barang Bukti alat yang dipakai oleh pelaku pada saat melakukan pembakaran lahan, selanjutnya para tersangka beserta barang bukti di amankan di Polsek Gelumbang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Terdakwa Bambang Irlangga, Didik Suyanto dan Ferdi Anto;
- Bahwa Lahan yang terbakar seluas 20 x 50 meter persegi didalam lahan seluar 4 hektar;
- Bahwa api tersebut besar dan sempat dipadamkan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membakar lahan tersebut adalah 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) batang kayu pembakaran, 5 (lima) bilah parang bergagng kayu, 1 (satu) buah alat semprot dan 1 (satu) buah karet ban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa membuka lahan dengan cara dibakar tidak boleh apa lagi dimusim kemarau saat ini karena menyebabkan polusi udara;
- Bahwa titik api tersebut lebih dari satu;
- Bahwa tidak ada semak belukar yang dibakar;
- Bahwa di lahan 4 (empat) hektar tersebut yang terbakar seluar 100 x 80 meter persegi dan dibagi menjadi beberapa titik api;
- Bahwa tidak ada ijin untuk membakar lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Imadudin Bin Zakaria (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan lahan kebun milik Saksi yang dibakar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Desa Paya bakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang membakar lahan kebun milik Saksi adalah bambang, Didik dan Ferdi;
- Bahwa lahan tersebut milik Saksi karena Saksi memiliki sertifikatnya;
- Bahwa luas lahan kebun milik Saksi tersebut seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa di lahan kebun milik Saksi ada tanam tumbuh karet namun karetnya sudah dijual kepada pemborong tinggal sisa-sisa rantingnya saja;
- Bahwa awalnya Saksi meminta kepada Mardian untuk membersihkan namun tidak cocok harga lalu Saksi meminta tolong kepada Umai untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membersihkan lahan kebun milik Saksi dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhektar dan Umai menyetujuinya;
- Bahwa cara Saksi menyuruh UMAI melakukan pembersihan lahan tersebut adalah Saksi datang ke rumah UMAI dan menawarkan borongan untuk membersihkan lahan milik Saksi itu, ketika berada di rumah UMAI, Saksi berkata “ mai aku nak betanam ubi, kebun yang sudah tidak ada batang karet ini tolong di bersihkan dengan upah 3 juta perhektare siap tanam, dan sdr. UMAI pun menyanggupi perihal tawaran dari Saksi tersebut;
 - Bahwa tidak ada perjanjian tertulis hanya lisan saja;
 - Bahwa upah yang sudah Saksi bayar kepada Umai sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi lahan milik Saksi tersebut lebih kurang 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tahu kalau lahan milik Saksi tersebut dibuka oleh umai dengan cara dibakar;
 - Bahwa Saksi tidak menyuruh Umai untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar;
 - Bahwa Saksi ada memantau kelokasi lahan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa yang pertama Saksi melihat kelokasi tidak ada para Terdakwa;
 - Bahwa pertama kali Saksi melihat ke lokasi, lahan tersebut dibersihkan menggunakan parang dan tangan;
 - Bahwa yang dibersihkan adalah ranting kayu yang dikumpulkan dilahan dan Saksi kira ranting tersebut dikumpulkan dulu baru dibuang atau dikubur, dan ternyata untuk dibakar;
 - Bahwa dari awal sudah Saksi larang untuk dibakar;
 - Bahwa dampak dari pembakaran lahan tersebut adalah pencemaran udara dan dipenjara;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah menimbang getah karet;
 - Bahwa Para Terdakwa orang suruhan Umai;
 - Bahwa Saksi tidak mengecek terus kelokasi karena Saksi ada kerjaan lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Bambang Irlangga Bin Daroni

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pembakaran lahan kebun;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib dini hari bertempat di Kebun Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa I untuk membersihkan lahan kebun tersebut adalah UMAI;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa I lahan tersebut milik ANTO dan UDIN;
 - Bahwa cara membakar lahan tersebut yaitu sebelumnya mengumpulkan kayu-kayu setelah kayu-kayu tersebut dikumpulkan Terdakwa I pun langsung membakar kayu menggunakan korek api yang sudah Terdakwa siapkan bersama teman-teman Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I mendapat upah perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I bekerja membersihkan lahan tersebut baru 2 (dua) hari;
 - Bahwa yang menyuruh untuk membakar lahan tersebut adalah Umai;
 - Bahwa Terdakwa I belum menerima upah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I pernah bertemu dengan saksi IMADUDUIN di lokasi kebun tersebut tapi orang lain yang bekerja;
 - Bahwa saat itu Terdakwa I lihat lahan kebun sudah dibakar;
 - Bahwa yang sudah kami bakar ada 10 (sepuluh) titik;
 - Bahwa ketinggian api lebih kurang 1 (satu) meter;
 - Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pembakaran lahan kebun;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib dini hari bertempat di Kebun Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa II melakukan pembakaran lahan tersebut bersama BAMBANG, PERDI, UMAI, dan RIO;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa II untuk membersihkan lahan kebun tersebut adalah UMAI;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa II lahan tersebut milik UDIN;
 - Bahwa cara membakar lahan tersebut yaitu sebelumnya mengumpulkan kayu-kayu setelah kayu-kayu tersebut dikumpulkan Terdakwa pun langsung membakar kayu menggunakan korek api yang sudah Terdakwa siapkan bersama teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa II mendapat upah perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II bekerja membersihkan lahan tersebut baru 2(dua) hari;
 - Bahwa yang menyuruh untuk membakar lahan tersebut adalah Umai;
 - Bahwa Terdakwa II belum menerima upah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan saksi IMADUDUIN di lokasi kebun tersebut tapi orang lain yang bekerja;
 - Bahwa saat itu Terdakwa II lihat lahan kebun sudah dibakar;
 - Bahwa yang sudah kami bakar ada 10 (sepuluh) titik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
Terdakwa III Perdi Anto Bin Wagiman
- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pembakaran lahan kebun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib dini hari bertempat di Kebun Desa Payabakal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pembakaran lahan tersebut bersama BAMBANG, DIDIK, UMAI, dan RIO;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa III untuk membersihkan lahan kebun tersebut adalah DIDIK;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III lahan tersebut milik UDIN;
- Bahwa cara membakar lahan tersebut yaitu sebelumnya mengumpulkan kayu-kayu setelah kayu-kayu tersebut dikumpulkan Terdakwa III pun langsung membakar kayu menggunakan korek api yang sudah Terdakwa III siapkan bersama teman-teman Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mendapat upah perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III bekerja membersihkan lahan tersebut baru 2 (dua) hari;
- Bahwa yang menyuruh untuk membakar lahan tersebut adalah Umai;
- Bahwa Terdakwa III belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III pernah bertemu dengan saksi IMADUDUIN di lokasi kebun tersebut tapi orang lain yang bekerja;
- Bahwa saat itu Terdakwa III lihat lahan kebun sudah dibakar;
- Bahwa yang sudah kami bakar ada 10 (sepuluh) titik;
- Bahwa ketinggian api lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau;
- 2 (Dua) Buah Batang Kayu Pembakaran;
- 3 (Tiga) Bilah Parang Bergagang Kayu;
- 1 (Satu) Buah Alat Semprot Warna Bioru Merk Yoto;
- 1 (Satu) Buah Karet Ban;
- 1 (Satu) Bilah Parang Bergagang Kayu \pm 40 Cm;
- 1 (Satu) Bilah Parang Bergagang Kayu dengan panjang \pm 40 cm;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pengukuran Lahan yang Terbakar Di Desa Paya Bakal yang ditandatangani oleh Aipda Rahmad M, Briptu Sudirman, Perangkat Desa dan Kepala Desa Payabakal dengan kesimpulan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2023 di Dusun I Desa Payabakal adapun luas lahan ± 4 (empat) Ha dan yang terbakar dengan luas $\pm 100 \times 80$ M² yang terbagi dalam ± 10 (sepuluh) titik dan pada saat kejadian hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdapat 3 (tiga) api yang terbakar dengan luas masing-masing 1 (satu) titik api $\pm 2 \times 3$ M² dan tinggi ± 4 M

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bambang Irlangga Bin Muhamad Daroni, Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan dan Terdakwa III Perdi Anto Bin Wagiman dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pembakaran lahan kebun pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
- Bahwa berawal Sdr. Umai (DPO) mengajak Para Terdakwa membersihkan lahan di Desa Payabakal milik Saksi Imadudin Bin Zakaria (Alm) (sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor. 907 tanggal 11 Desember 2015 dengan luas 19960 M² dan sertifikat hak milik nomor 1157 tanggal 18 Februari 2019 dengan luas 1221 M), dan Para Terdakwa menyetujui ajakan Umai (DPO) tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib Umai (DPO), Rio (DPO) bersama Para Terdakwa, untuk mempercepat dan mempermudah pembersihan lahan, Umai (DPO) membakar sisa ranting dan rumput yang belum dibersihkan dengan cara membakar daun kering terlebih dahulu dibawah tumpukan ranting yang sudah ditumpukan, kemudian Terdakwa III mengambil bambu kering yang ditemukan di lahan dan langsung membakar bambu tersebut di tempat tumpukan ranting yang sudah dibakar Umai (DPO) sebelumnya, kemudian Terdakwa III langsung membakar tumpukan ranting disebelahnya, kemudian Rio (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II mengikuti Umai (DPO) bersama Terdakwa III membakar ranting yang sudah kering lainnya dengan membakar menggunakan karet ban, akibatnya kemudian api meluas dan tidak dapat dikendalikan,
- Bahwa kemudian Saksi Puguh Suryadi Bin Turimin (Alm) (Anggota Polsek Gelumbang) mendapatkan informasi terdapat hot spot, kemudian saksi Puguh Suryadi langsung mendatangi lokasi dan melihat api sudah membesar dan kemudian melakukan usaha pemadaman api, setelah api padam, kemudian Terdakwa I Predi Anto Bin Wagiman, Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan, Terdakwa III Bambang Irlangga Bin Muhammad Daroni diamankan sedangkan Umai (DPO) dan Rio (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menghanguskan lahan milik saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (Alm) lebih kurang sekitar Panjang 50 (lima puluh) Meter dan lebar 25 (dua puluh lima) meter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Lahan yang Terbakar Di Desa Paya Bakal yang ditandatangani oleh Aipda Rahmad M, Briptu Sudirman, Perangkat Desa dan Kepala Desa Payabakal dengan kesimpulan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2023 di Dusun I Desa Payabakal adapun luas lahan ± 4 (empat) Ha dan yang terbakar dengan luas $\pm 100 \times 80$ M² yang terbagi dalam ± 10 (sepuluh) titik dan pada saat kejadian hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdapat 3 (tiga) api yang terbakar dengan luas masing-masing 1 (satu) titik api $\pm 2 \times 3$ M² dan tinggi ± 4 M
- Bahwa lahan di lokasi kejadian sebelumnya ditanami pohon karet dan tujuan saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (Alm) menyuruh Umai (Dpo) untuk membersihkan lahan untuk usaha perkebunan yakni untuk bertanam Ubi.
- Bahwa upah Para Terdakwa bersama Rio (Dpo) untuk membersihkan lahan tersebut sejumlah Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Terdakwa baru dua hari melakukan pekerjaan membersihkan lahan tersebut namun belum diberikan upah.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Perkebunan;
2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Pelaku Usaha Perkebunan”;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Perkebunan” dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pekebun” dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa I Bambang Irlangga Bin Muhamad Daroni, Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan dan Terdakwa III Perdi Anto Bin Wagiman yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mengelola lahan/ membersihkan lahan milik Terdakwa sendiri yang berada di di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Pelaku Usaha Perkebunan” telah terpenuhi di dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2.Unsur “Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuka/mengelola lahan adalah serangkaian kegiatan pratanam dalam usaha budi daya perkebunan, baik dilahan basah maupun di lahan kering yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu kegiatan penebasan/penebangan baik secara manual maupun secara mekanis dilanjutkan dengan proses mengelola lahan yang merupakan proses menggemburkan tanah baik secara manual maupun secara mekanis yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah yang terdiri dari tahapan membajak dan menggaru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa I Bambang Irlangga Bin Muhamad Daroni, Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan dan Terdakwa III Perdi Anto Bin Wagiman dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pembakaran lahan kebun pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

Menimbang bahwa berawal Sdr. Umai (DPO) mengajak Para Terdakwa membersihkan lahan di Desa Payabakal milik Saksi Imadudin Bin Zakaria (Alm) (sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik Nomor. 907 tanggal 11 Desember 2015 dengan luas 19960 M² dan sertifikat hak milik nomor 1157 tanggal 18 Februari 2019 dengan luas 1221 M), dan Para Terdakwa menyetujui ajakan Umai (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib Umai (DPO), Rio (DPO) bersama Para Terdakwa, untuk mempercepat dan mempermudah pembersihan lahan, Umai (DPO) membakar sisa ranting dan rumput yang belum dibersihkan dengan cara membakar daun kering terlebih dahulu dibawah tumpukan ranting yang sudah ditumpukan, kemudian Terdakwa III mengambil bambu kering yang ditemukan di lahan dan langsung membakar bambu tersebut di tempat tumpukan ranting yang sudah dibakar Umai (DPO) sebelumnya, kemudian Terdakwa III langsung membakar tumpukan ranting disebelahnya, kemudian Rio (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II mengikuti Umai (DPO) bersama Terdakwa III membakar ranting yang sudah kering lainnya dengan membakar menggunakan karet ban, akibatnya kemudian api meluas dan tidak dapat dikendalikan;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Puguh Suryadi Bin Turimin (Alm) (Anggota Polsek Gelumbang) mendapatkan informasi terdapat hot spot, kemudian saksi Puguh Suryadi langsung mendatangi lokasi dan melihat api sudah membesar dan kemudian melakukan usaha pemadaman api, setelah api padam, kemudian Terdakwa I Predi Anto Bin Wagiman, Terdakwa II Didik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto Bin Saijan, Terdakwa III Bambang Irlangga Bin Muhammad Daroni diamankan sedangkan Umai (DPO) dan Rio (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menghancurkan lahan milik saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (Alm) lebih kurang sekitar Panjang 50 (lima puluh) Meter dan lebar 25 (dua puluh lima) meter dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Lahan yang Terbakar Di Desa Paya Bakal yang ditandatangani oleh Aipda Rahmad M, Briptu Sudirman, Perangkat Desa dan Kepala Desa Payabakal dengan kesimpulan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2023 di Dusun I Desa Payabakal adapun luas lahan \pm 4 (empat) Ha dan yang terbakar dengan luas \pm 100X80 M² yang terbagi dalam \pm 10 (sepuluh) titik dan pada saat kejadian hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdapat 3 (tiga) api yang terbakar dengan luas masing-masing 1 (satu) titik api \pm 2X3 M² dan tinggi \pm 4 M.

Menimbang bahwa lahan di lokasi kejadian sebelumnya ditanami pohon karet dan tujuan saksi Imadudin Als Udin Bin Zakaria (Alm) menyuruh Umai (Dpo) untuk membersihkan lahan untuk usaha perkebunan yakni untuk bertanam Ubi.

Menimbang bahwa upah Para Terdakwa bersama Rio (Dpo) untuk membersihkan lahan tersebut sejumlah Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per hari dan Para Terdakwa baru dua hari melakukan pekerjaan membersihkan lahan tersebut namun belum diberikan upah serta Para Terdakwa tidak ada ijin untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah termasuk dalam kategori pembukaan/pengelolaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar, dengan demikian unsur "Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau; 2 (Dua) Buah Batang Kayu Pembakaran; 3 (Tiga) Bilah Parang Bergagang Kayu; 1 (Satu) Buah Alat Semprot Warna Bioru Merk Yoto; 1 (Satu) Buah Karet Ban; 1 (Satu) Bilah Parang Bergagang Kayu \pm 40 Cm; dan 1 (Satu) Bilah Parang Bergagang Kayu dengan panjang \pm 40 cm, barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pembakaran lahan dan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Irlangga Bin Muhamad Daroni, Terdakwa II Didik Suyanto Bin Saijan dan Terdakwa III Perdi Anto Bin Wagiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Buah Korek Api Warna Hijau;
 - b. 2 (Dua) Buah Batang Kayu Pembakaran;
 - c. 3 (Tiga) Bilah Parang Bergagang Kayu;
 - d. 1 (Satu) Buah Alat Semprot Warna Bioru Merk Yoto;
 - e. 1 (Satu) Buah Karet Ban;
 - f. 1 (Satu) Bilah Parang Bergagang Kayu \pm 40 Cm;
 - g. 1 (Satu) Bilah Parang Bergagang Kayu dengan panjang \pm 40 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 506/Pid.B/LH/2023/PN Mre